

## **Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan ke Perumahan Terhadap Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim**

### ***The Impact of Farming Land Function of Farming to Housing Towards Sustainable Food Availability in Empelas Pills Village Muara Enim District***

Iqro Kurnia Safety A<sup>1</sup>, Fachrurrozie Sjarkowi<sup>2</sup>, Agustina Bidarti<sup>3</sup>

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya Jalan Palembang-Prabumulih Km 32  
Indralaya Ogan Ilir 30662

#### **ABSTRACT**

*Oryza : Agribusiness and Sustainable Agriculture is a journal published by the department of agriculture for The objectives of this study are: (1) To identify the factors that cause the community to change the function of agricultural food land to housing in Lubuk Empelas Village, Muara Enim District, Muara Enim Regency. (2) Identifying the socio-economic and geo-physical impacts of the community after the activity of changing the function of agricultural food land to housing in Lubuk Empelas Village, Muara Enim District, Muara Enim Regency. (3) Analyze the steps that have been taken by the regional government in facing the threat of changing the function of agricultural food land to housing in Lubuk Empelas Village, Muara Enim District, Muara Enim Regency. The research method used is a qualitative method. The sampling method in this study used a simple random sampling method (Simple Random Sampling), which is a random sampling method with a sample size of 44 farmers. Data were collected by taking primary data and secondary data. The results of the study show that (1) The factors that influence the conversion of land to housing in the village are demography, economy, Myopi behavior, the statutory system. Of the 44 respondent farmers, 10 people stated that population density was a factor in the occurrence of land conversion, 13 people stated that economic factors were the reason for land conversion, 10 out of 44 respondent farmers stated that the farmers paid less attention to what would happen in the long term, causing it to occur. 10 other people stated that the farmers still did not know the legal system regarding the transfer of land functions. (2) The land conversion has an impact on education in the village, after the land conversion occurs the community realizes the importance of education so that the level of education increases. The land conversion has increased farmers 'income, but some also admit that farmers' income has decreased. (3) An institutional approach by issuing Perbup No. 14 of 2018 concerning the Plan for the Protection of LP2B Sustainable Food Agricultural Land in Muara Enim Regency and a social approach by providing counseling to farmers regarding land conversion.*

**Keywords:** *Factors causing land conversion to housing, impact of land conversion, steps that have been taken by the government.*

#### **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang tidak terlepas dari modernisasi. Paradigma modernisasi yang selama ini berkembang adalah bahwa negara maju adalah negara industri. Dengan demikian jika Indonesia ingin menjadi negara yang modern harus mengubah diri dari negara agraris menjadi negara industri, dan untuk itu pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma pembangunannya. Namun, dampak dari pola pembangunan yang demikian adalah petani tergusur dan kehilangan tanahnya, spekulasi tanah merajalela, penguasaan tanah terpusat pada satu atau sekelompok orang tertentu saja, dan berbagai pola penguasaan tanah lainnya yang jauh dari nilai-nilai demokratis dan keadilan [1].

Seperti yang kita ketahui Era Globalisasi ternyata sangat berdampak buruk bagi Negara Indonesia. Era Globalisasi membuat Negara Indonesia kehilangan julukannya sebagai negara agraris. Pengalihan fungsi lahan pertanian yang sudah banyak dilakukan, maka akan berdampak pada ketahanan pangan. Dan hal yang paling di sesalkan ialah telah banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan, hal tersebut terjadi karena banyaknya permintaan untuk tembat tinggal. Seperti yang dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja, bahwa: "...pertumbuhan dan penambahan penduduk akan mendorong pertumbuhan perumahan dan tempat kegiatan ekonomi seperti pabrik, pertokoan, pasar dan lain-lain dengan cara menggeser lahan pertanian ke non pertanian."

Menurut Sasono dan Ali Sofyan dalam Fahriza (2011) alih fungsi lahan tanah merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi tanah muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus.

Konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian sebenarnya bukan masalah baru. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian menuntut pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, bangunan industri dan pemukiman, hal ini tentu saja harus didukung dengan ketersediaan lahan [2].

Lahan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu seiring meningkatnya kebutuhan manusia akan lahan. Perubahan tersebut dikarenakan memanfaatkan lahan untuk kepentingan hidup manusia. Alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali apabila tidak ditanggulangi dapat mendatangkan permasalahan yang serius, antara lain dapat mengancam kapasitas lahan. Kecenderungan terus meningkatnya kebutuhan akan lahan ini menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit untuk dihindari [3].

Dampak terbesar dirasakan oleh petani penggarap dan buruh tani yang tidak memiliki lahan atau hanya bekerja pada pemilik lahan akibat kehilangan pekerjaan. [4] menerangkan bagi kaum buruh, tak ada jalan lain selain menyesuaikan diri dengan sistem kapitalisme, meskipun hal ini merepresi dan mendistorsi kualitas esensial mereka sebagai manusia. Di lain pihak, bekerja atau menjadi buruh sesungguhnya merupakan realisasi potensi mereka sebagai makhluk yang bebas dan sadar.

Berbicara mengenai alih fungsi lahan pertanian, peningkatan penduduk juga terjadi dan berdampak pula terhadap peningkatan alih fungsi lahan pertanian. Akibat peningkatan penduduk tersebut maka terjadilah alih fungsi lahan pertanian ke perumahan. Hal tersebutlah yang menjadi faktor utama terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan.

Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,06 km<sup>2</sup>, terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Di Kabupaten Muara Enim Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan komoditas yang dominan dikembangkan ialah padi, dengan luas panen pada tahun 2012 mencapai 51.032 Ha, terdiri atas padi sawah seluas 31.755 Ha dan padi ladang seluas 19.277 Ha dengan jumlah produksi mencapai 247.794 ton.

Desa Lubuk Empelas merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Muara Enim yang terletak di Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan survei yang ada Desa Lubuk Empelas memiliki luas desa 400 ha dengan luas sawah 135 ha. Jumlah penduduk di Desa Lubuk Empelas mencapai 1.400 jiwa dengan jumlah 600 Kartu Keluarga (KK).

Kepadatan penduduk di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan. Ada beberapa pendukung lain terjadinya Alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim tersebut antaranya:

1. Desa Lubuk Empelas dekat dengan pusat kota
2. Desa Lubuk Empelas dekat dengan perkantoran


Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu Identifikasi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan ke perumahan di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Identifikasi dampak sosial ekonomi dan geo-fisik masyarakat pasca aktivitas alih fungsi lahan pertanian pangan ke perumahan di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, serta Bagaimana langkah-langkah yang telah diambil pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan pertanian pangan ke perumahan di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan ke perumahan di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Mengidentifikasi dampak sosial ekonomi dan geo-fisik masyarakat pasca aktivitas alih fungsi lahan pertanian pangan ke perumahan di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, dan Menganalisis langkah-langkah yang telah diambil pemerintah daerah dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan pertanian pangan ke perumahan di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Model Pendekatan**

Model Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam model pendekatan diagramatis.



Gambar 1. Model Pendekatan Secara Diagramatis

Keterangan :

- > Mempengaruhi
- Terdiri dari

Perilaku *Myopic* : Yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan [5].

### Hipotesis

Menurut penelitian terdahulu yang diteliti oleh Eka Fitrianiingsih (2017), yang berjudul “Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Pemukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur adalah dilakukan oleh pemilik lahan itu sendiri. Beberapa faktor penyebabnya adalah: sosial, ekonomi, kepadatan penduduk, dan belum tersosialisasinya Perundang-undangan yang telah diterbitkan Pemerintah.

Menurut penelitian terdahulu yang diteliti oleh Yusmi (2016), yang berjudul “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Perumahan di Kabupaten Tegal”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa bentuk pengendalian yang telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam alih fungsi lahan yaitu peruntukan tata ruang, melalui perizinannya disetujui atau ditolak yang diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan, mekanisme serta monitoring.

Menurut penelitian terdahulu yang diteliti oleh Eka Fitrianiingsih (2017), yang berjudul “Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke Non Pertanian (Pemukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dan aparat instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan lahan pangan berkelanjutan masih sebatas menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai pedoman dalam pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas mekanisme

perizinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penertiban Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Pembinaan dan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang melanggar jarak berdasarkan penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan raya Trans Sulawesi telah dilakukan secara ketat melalui mekanisme peringatan secara langsung kepada pihak pemilik untuk melakukan pembongkaran, namun belum diberlakukan secara ketat terhadap bangunan-bangunan rumah yang dibangun di lahan sawah irigasinya.

Berdasarkan pertimbangan studi terdahulu yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan yang telah dibahas dalam paragraf sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga faktor yang menyebabkan terjadi alih fungsi lahan ke perumahan di Desa Lubuk Empelas ialah sosial, ekonomi, kepadatan penduduk, dan belum tersosialisasinya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada masyarakat sasaran.
2. Diduga langkah-langkah yang akan di ambil pemerintah pasca ancaman alih fungsi lahan pertanian ke perumahan ialah peruntukan tata ruang, melalui perizinannya disetujui atau ditolak yang diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan, mekanisme serta monitoring, dan mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

### **Batasan Operasional**

Adapun batasan operasional yang digunakan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Responden dari penelitian ini merupakan petani di Desa Lubuk Empelas yang lahannya di alihfungsikan ke perumahan dan bersedia di wawancarai untuk mengisi kuisioner.
2. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
3. Pengumpulan data ini dilaksanakan pada bulan April-Juli 2020 di Desa Lubuk Empelas.
4. Alih fungsi lahan merupakan perubahan suatu kegiatan dari kegiatan satu kegiatan yang lain.
5. Peningkatan penduduk di Indonesia menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk sehingga dilakukannya suatu alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan)
6. Peralihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan) di sebabkan oleh 3 faktor yaitu: faktor eksternal, faktor internal, dan faktor kebijakan.
7. Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke non pertanian antara lain: faktor kependudukan, faktor ekonomi, perilaku myopic, serta lemahnya sistem perundang-undangan dan penegak hukum dari peraturan yang ada.
8. Dari 44 petani responden, 30 persen menyatakan bahwa faktor ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya alihfungsi lahan ke perumahan.
9. Dampak alih fungsi lahan tidak hanya mengancam keberlanjutan swasembada, tetapi juga menyerap tenaga kerja, pembubaziran investasi irigasi, pemerataan kesejahteraan, kualitas lingkungan hidup, dan kemampuan struktur sosial masyarakat.
10. Alihfungsi lahan ke perumahan di Desa tersebut memberikan dampak terhadap tingkat pendidikan.
11. Tingkat pendidikan semakin meningkat setelah terjadi alihfungsi lahan ke perumahan.
12. Beberapa petani yang lahannya di alihfungsi ke perumahan mengaku bahwa pendapatannya meningkat.
13. Setelah terjadinya Alihfungsi Lahan ke perumahan dilakukan program 2 kali tanam sehingga pendapatan petani tersebut meningkat 2 kali lipat.
14. Petani memperoleh kurang lebih 5 ton gabah kering per hektar atau 2,5 kilogram beras per hektar setiap satu tahunnya.
15. Harga beras mencapai Rp. 8.000 per kilogram sedangkan harga gabah kering hanya Rp. 4.500 per kilogram.
16. Pendapatan petani sebelum alihfungsi lahan setiap tahunnya bisa mencapai Rp.20.000.000 per kilogram jika menghasilkan beras dan Rp. 22.500.000 per kilogram jika menghasilkan gabah kering.
17. Terdapat dampak geofisik dan dampak sosial ekonomi pada alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian (perumahan) yaitu bentuk lahan.
18. Sebelum terjadi alihfungsi lahan di Desa Lubuk Empelas tersebut lahan yang di alihfungsikan menghasilkan tanaman padi yang produktif, sedangkan setelah terjadi alihfungsi lahan di Desa Lubuk Empelas lahan tersebut digunakan sebagai perumahan yang tidak produktif
19. Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunia yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana.
20. Untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali diperlukannya kebijakan pemerintah.

21. Upaya nyata yang telah diwujudkan ialah melalui pencetakan lahan sawah serta menerbitkan peraturan-peraturan yang ditujukan untuk keberadaan lahan sawah.
22. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menerbitkan Perundang-undangan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terdapat pada peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2018.
23. Pendekatan Sosial telah diberlakukan di Desa Lubuk Empelas dengan penyuluhan mengenai alihfungsi lahan ke perumahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara Purposive atau disengaja dengan pertimbangan bahwa di Kecamatan Muara Enim telah banyak terjadi alih fungsi lahan dari pertanian pangan ke non pertanian (Pembangunan Perumahan). Pengumpulan data di lokasi penelitian dilaksanakan pada bulan April-Juli 2020.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dasar penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif adalah supaya penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas, terinci, mendalam dan ilmiah mengenai alih fungsi lahan pertanian pangan yang terjadi di Kecamatan Muara Enim yang dilihat dari faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan dari sawah ke perumahan, dampak yang ditimbulkan dari peralihan lahan pertanian tersebut.

Metode penarikan contoh yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode sampel acak sederhana (*Simple Random Sampling*), yaitu pengambilan sampel secara acak dimana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai subjek penelitian dengan pertimbangan bahan penelitian bersifat homogeny atau rata-rata mempunyai karakter yang sama.

Dalam pelaksanaannya penulis mendatangi kantor desa untuk menanyakan jumlah petani yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya menjadi perumahan, untuk lebih memperkuat data penulis juga menanyakan dengan ketua gapoktan disana. Jumlah populasi petani Desa Lubuk Empelas sebanyak 175 orang dan yang melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan sebanyak 25% dari jumlah petani di Desa Lubuk Empelas, sehingga jumlah populasi petani yang melakukan alihfungsi lahan pertanian ke perumahan yaitu sebanyak 44 petani.

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi dengan melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang ada di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, yakni melakukan penelaahan terhadap publikasi data dari lapangan, Badan Pusat Statistik, hasil penelitian dan buku-buku pustaka lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode pengolahan data ialah metode yang digunakan untuk mengolah data yang didapatkan dari hasil survey lapangan dan hasil pengisian kuisioner untuk kebutuhan penelitian. Data yang dikumpulkan di lapangan disajikan secara tabulasi dan dilanjutkan dengan perhitungan sistematis dan diuraikan secara deksriptif pada pembahasannya Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian ini diolah sesuai dengan tujuan penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program Microsoft Excel sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Untuk menjawab tujuan pertama metode pengolahan data yang digunakan ialah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang telah diperoleh kemudian akan ditabulasikan.

Untuk menjawab tujuan kedua metode pengolahan data yang digunakan untuk menjawab Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Perumahan menggunakan metode analisis deskriptif.

Selanjutnya untuk menjawab tujuan ketiga, Metode pengolahan data yang digunakan untuk menjawab tujuan Langkah yang diambil Pemerintah Daerah pasca alih fungsi lahan pertanian pangan ke perumahan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Identitas Petani Responden**

Desa Lubuk Empelas merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Muara Enim. Jumlah petani responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 44 petani yang diambil. Adapun petani yang menjadi sampel adalah petani yang sawahnya telah di alih fungsikan menjadi perumahan. Identitas petani responden pada penelitian ini digolongkan berdasarkan asal daerah, umur, pendidikan, pengalaman (lamanya) berusahatani, luas lahan, dan jumlah anggota keluarga.

### **Umur Petani Responden**

Umur petani menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja dalam kegiatan berusahatani. Pada umumnya jika umur seseorang semakin bertambah maka kemampuan kerjanya akan semakin baik namun sampai pada titik umur tertentu akan kembali semakin menurun. Tetapi tidak sedikit ditemukan dilapangan bahwa petani dengan umur yang melebihi titik tertentu mendekati usia tua semakin baik kemampuan kerja dalam kegiatan berusahatannya. Hal ini dikarenakan pengalaman yang semakin banyak dimiliki petani sehingga menguasai setiap langkah dan mampu menghadapi masalah dalam kegiatan berusahatani dengan lebih bijak. Tabel 1 berikut menggambarkan umur petani responden di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim.

Tabel 1. Tingkat Umur Petani Responden di Desa Ulak Pandan

No	Tingkat Umur (Thn)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	37-47	20	45,45
2.	48-58	16	36,36
3.	59-69	8	18,18
Jumlah		44	100

Note : Sumber : Diolah Pada Lampiran 2

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata petani responden pada penelitian ini memiliki rentan usia 37-47, yakni 20 petani atau 45,45 persen. Untuk kisaran umur 48-58 yaitu berjumlah 16 petani responden dan 59-69 jumlah petani responden berjumlah 8 petani.

### Tingkat Pendidikan Petani Responden

Selain umur, tingkat pendidikan juga termasuk dalam salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan bekerja petani dalam kegiatan berusahatani. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang petani, maka akan semakin baik dan bijak dalam melakukan dan manajemen kegiatan usahatannya dikarenakan semakin banyak ilmu pengetahuan yang di dapat serta pola pikir yang maju. Pada penelitian ini tingkat pendidikan petani responden rata-rata berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada Tabel 2, dapat dilihat tingkat pendidikan petani responden dalam penelitian ini.

Tabel 2. Identitas Petani Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Petani Contoh	
		Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD	10	22,73
2.	SMP	16	36,36
3.	SMA	18	40,41
Jumlah		44	100

Note : Sumber : Diolah pada lampiran 2

Pada tabel 2, dapat dilihat nilai tertinggi dengan jumlah 18 orang atau sebesar 41 persen mayoritas petani responden berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Nilai petani responden yang berada pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 16 orang. Nilai yang paling rendah berada pada jumlah petani responden Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 10 orang atau 22,73 persen. Petani responden yang tidak menyelesaikan pendidikan dengan alasan kesulitan dalam memenuhi biaya untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya sehingga lebih memilih untuk bekerja membantu orang tua melakukan usahatani.

### Jumlah Anggota Keluarga Petani Responden

Jumlah Anggota Keluarga Petani adalah jumlah dari keseluruhan orang yang masuk dalam satu keluarga dimana anggota ini masuk dalam tanggungan kepala keluarga, meliputi istri, anak serta saudara-saudara yang ikut ditanggung. Jumlah anggota keluarga petani responden dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jumlah Anggota Keluarga Petani Responden di Desa Ulak Pandan

No	Jumlah Anggota Keluarga	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	0-2	19	43,18
2.	3-5	13	29,55
3.	6-8	12	27,27
Jumlah		44	100

Note : Sumber : Diolah pada Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa jumlah anggota keluarga dari petani responden dalam penelitian di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim antara 0-2 orang sebanyak 19 kepala keluarga dengan persentase

43,18 persen dari total jumlah responden dalam penelitian. Jumlah anggota keluarga antara 3-5 orang sebanyak 13 kepala keluarga. Kemudian jumlah anggota keluarga antara 6-8 orang sebanyak 12 kepala keluarga juga dengan persentase 27,27 persen dari total seluruh petani responden di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim. Dalam hal ini, jumlah anggota keluarga dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja dalam keluarga yang akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan usahatani.

### Luas Lahan Petani Responden

Luas lahan adalah faktor yang mempengaruhi terhadap hasil produksi kopi. Semakin luas lahan yang dimiliki maka kemungkinan semakin banyak hasil usahatani kopi yang didapatkan. Rata-rata luas lahan yang dimiliki petani responden dalam penelitian ini sebesar 2 hektar dengan jumlah 6 dan 1,5 hektar. Pada Tabel 4, dapat dilihat luas lahan petani di Desa Lubuk Empelas Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.

Tabel 4. Identitas Petani Contoh Berdasarkan Luas Lahan

No.	Luas Lahan (Ha)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	2	16	36,36
2.	1,5	9	20,45
3.	1	7	15,91
4.	0	12	27,27
Jumlah		44	100

Note : Sumber : Diolah pada lampiran 2

Pada Tabel 4, luas lahan petani contoh dengan luas paling kecil sebesar 1 hektar yang dimiliki oleh 7 orang petani dengan persentase sebesar 16 persen. Sedangkan luas lahan tertinggi dengan kisaran 2 hektar dimiliki oleh 16 orang petani dengan persentase 36,36 persen. Luas lahan dengan besar 1,5 hektar dimiliki oleh 9 orang petani, dan 12 orang lainnya tidak berprofesi sebagai petani kopi dikarenakan alih fungsi lahan.

### Pekerjaan Sampingan Petani Responden

Pekerjaan sampingan merupakan pekerjaan yang dilakukan petani selain melakukan pekerjaan utama yaitu sebagai petani. Sebagian besar petani memiliki pekerjaan sampingan untuk menambah pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini dilakukan karena hasil produksi setiap tahunnya tak menentu, sehingga menyebabkan pendapatan sebagai petani terkadang tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan sampingan dari petani di Desa Lubuk Empelas dapat dilihat pada Tabel 5. berikut: Tabel 5. Pekerjaan Petani Responden di Desa Lubuk Empelas

No	Pekerjaan Sampingan	Jumlah (Orang)	Persentase
1.	Buruh	14	31,82
2.	Pedagang	17	38,64
3.	Tidak Ada	13	29,55
Jumlah		44	100

Note : Sumber : Diolah pada lampiran 2

Berdasarkan Tabel 5, sebagian petani responden di Desa Lubuk Empelas memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh dan pedagang. Petani Responden yang pekerjaannya sebagai Buruh sebanyak 14 petani dengan persentase 31,82 persen, 17 orang petani yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang dengan persentase 38,64 persen, dan terdapat 13 orang petani responden dengan persentase 29,55 persen yang tidak bekerja atau hanya menggantungkan kehidupannya dengan menjadi petani.

### Faktor-faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Perumahan

Instansi pemerintah yang memiliki peranan sangat penting ialah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kantor Pertanahan, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Muara Enim yang mempunyai hak memberikan izin atas penggunaan tanah yang dialihfungsikan. Pintu pertama diterimanya permohonan atas alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian adalah Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Pada penelitian ini faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan dapat dilihat dari beberapa faktor antara lain kependudukan, ekonomi, perilaku *Myopic*, sistem perundang-undangan. Berikut penjelasan mengenai masing-masing faktor.

#### Kependudukan

Seperti yang kita ketahui, pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan. Di Desa

Lubuk Empelas sendiri peningkatan penduduk telah meningkat dengan pesat sehingga menyebabkan beberapa lahan pertanian di alih fungsikan ke perumahan.

Pertumbuhan penduduk di Desa Lubuk Empelas menyebabkan makin mengecilnya persediaan lahan rata-rata per orang. Seiring bertambahnya penduduk, luas tanah yang tersedia semakin terbatas, sedangkan kebutuhan akan tanah semakin meningkat. Luas wilayah Desa Lubuk Empelas adalah 400 Hektar yang berupa tanah sawah dan tanah kering. Meningkatnya jumlah penduduk berdampak terhadap lahan pertanian yang dialihfungsikan ke perumahan.

Pada lampiran dapat dilihat bahwasanya salah satu faktor penyebab masyarakat melakukan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yakni telah meningkatnya jumlah penduduk di Desa Lubuk Empelas itu sendiri. Kemudian dapat dilihat jumlah responden yang memilih faktor kependudukan atau meningkatnya jumlah penduduk merupakan penyebab masyarakat melakukan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 25 persen.

### **Ekonomi**

Seperti yang kita ketahui tingginya land rent yang diperoleh pada aktivitas sektor nonpertanian dibandingkan pada sektor pertanian. Kemudian rendahnya insentif untuk bertani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif

dsrendah dan berfluktuasi. Selain itu karena meningkatnya faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya.

Bahwasanya di Desa Lubuk Empelas ini sendiri kebutuhan keluarga petani seperti kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga yang lainnya meningkat. Hal ini pula yang membuat masyarakat terpengaruh sehingga masyarakat di Desa tersebut mau melakukan alih fungsi lahan pertanian. Dapat dilihat pada lampiran jumlah petani responden yang memilih faktor ekonomi sebagai penyebab masyarakat melakukan alih fungsi lahan tersebut sebanyak 13 orang dengan persentase sebesar 30 persen.

### **Perilaku Myopic**

*Perilaku Myopic* itu sendiri merupakan suatu hal yang dipergunakan untuk mencari keuntungan jangka pendek namun kurang memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara keseluruhan [5]. Seperti yang kita ketahui, pada zaman sekarang masyarakat kurang memperhatikan apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang, masyarakat hanya memikirkan keuntungan jangka pendek yang akan di dapatkan tanpa memikirkan apa yang akan terjadi dalam waktu jangka panjang.

Bahwasanya dapat di lihat pada lampiran petani responden yang memilih perilaku *myopic* sebagai faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan tersebut sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 23 persen. Petani responden tersebut masih kurang paham apa yang akan terjadi dalam waktu jangka panjang terjadi alih fungsi lahan tersebut, mereka hanya memikirkan jangka pendek karena mereka terdesak.

### **Sistem Perundang-undangan**

Seperti yang kita ketahui sistem perundang-undangan dan penegakan hukum mengenai alih fungsi lahan pertanian telah di keluarkan pemerintah dalam bentuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Namun, masyarakat itu sendiri masih belum paham mengenai perundang-undangan yang telah diterbitkan pemerintah.

Berdasarkan data yang saya dapat di lapangan, pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim telah menerbitkan Perbup Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Muara Enim, tetapi menurut pemerintah daerah itu sendiri bahwasanya perbup yang telah diterbitkan masih belum di terapkan di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Muara Enim. Di Desa Lubuk Empelas ini sendiri Perbup Nomor 14 tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan LP2B masih belum di terapkan. Hal ini la yang membuat Sistem Perundang-undangan itu sendiri masuk ke dalam faktor penyebab masyarakat di Desa Lubuk Empelas melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Perumahan. Bahwasanya dapat dilihat pada lampiran jumlah responden yang memilih sebanyak 11 orang dengan persentase sebesar 23 persen oleh hal tersebutlah masyarakat berani mengambil keputusan untuk melakukan konversi lahan. Berdasarkan penjelasan di atas faktor yang memiliki persentase yang paling tinggi yakni faktor-faktor ekonomi. Berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan bahwasanya memang benar masyarakat disana masih mempunyai golongan pendapatan menengah ke bawah, sehingga ketika mereka ditawarkan untuk mengkonversi lahannya ia akan setuju. Karena dalam pemikiran mereka, mereka akan mendapatkan uang dalam jumlah yang lumayan banyak dengan waktu yang singkat tanpa memikirkan jangka panjang. Sedangkan faktor yang memiliki persentase paling rendah yakni sistem perundang- undangan. Masyarakat disana masih tabu mengenai perundang-undangan yang dimaksud sehingga mereka tidak terlalu mengerti maksud dari hal tersebut.

## Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Perumahan

### Dampak Sosial Ekonomi

Dampak sosial kegiatan alih fungsi lahan sawah bagi masyarakat dalam penelitian ini adalah akibat dari kegiatan alih fungsi lahan yang terjadi di lingkungan Desa Lubuk Empelas yang dirasakan oleh petani di Desa tersebut dilihat dari sudut pandang sosial ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian dampak sosial yang dirasakan Alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yang terjadi di Desa Lubuk Empelas terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk di Desa tersebut. Alih fungsi lahan yang terjadi di Desa tersebut memberikan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat di Desa Lubuk Empelas itu sendiri. Dampak sosial ekonomi yang dirasakan masyarakat berpengaruh terhadap pendidikan dan pendapatan. Berikut penjelasannya:

#### Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh bahwasanya dengan adanya Alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Desa Lubuk Empelas memberikan dampak terhadap tingkat pendidikan masyarakat di Desa tersebut. Tingkat pendidikan di Desa Lubuk Empelas sebelum dan setelah terjadi alihfungsi lahan pertanian ke perumahan dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

Tabel 6. Tingkat Pendidikan sebelum dan sesudah Alihfungsi Lahan

No.		Persentase (%)
1.	Sebelum Alihfungsi Lahan:	
	SD	45
	SMP	35
2.	Sesudah Alihfungsi Lahan	
	SD	20
	SMP	25
	SMA	40
	Perguruan Tinggi	15

Dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimulai dari sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi lahan. Bisa dilihat tamatan Sekolah Dasar (SD) sebelum alih fungsi lahan, anak2 di Desa tersebut sebesar 45 persen lalu sesudah alih fungsi lahan menurun jadi 20 persen. Dilanjutkan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 35 persen sebelum terjadinya alihfungsi lahan lalu menurun menjadi 25 persen setelah alihfungsi lahan. Dilanjutkan dengan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 20 persen ssebelum terjadinya alihfungsi lahan lalu meningkat menjadi 40 persen. Lalu dilanjutkan Perguruan Tinggi yang awalnya 0 persen meningkat menjadi 15 persen setelah terjadinya alihfungsi lahan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya alihfungsi lahan membuat pemikiran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin membaik sehingga meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat di Desa Lubuk Empelas tersebut.

#### Pendapatan

Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Perumahan di Desa Lubuk Empelas memberikan dampak terhadap pendapatan petani di Desa tersebut. Sebagian petani mengaku jika pendapatan yang di dapat setelah terjadi nya alih fungsi lahan tersebut menurun, namun sebagian petani yang lainnya mengaku bila pendapatan mereka meningkat dengan adanya alih fungsi lahan tersebut.

Petani yang pendapatannya menurun ialah petani yang hanya menjadi penggarap di sawah orang, jika sawah yang mereka garap telah di alih fungsikan maka mereka terpaksa akan kehilangan pekerjaannya hal ini la yang menyebabkan pendapatan petani tersebut menurun. Bahwasanya berdasarkan penelitian yang telah di peroleh petani yang sawahnya telah dialihfungsikan mereka mendapatkan mata pencaharian baru yakni sebagai tukang ojek, pedagang, dan buruh. Petani yang telah mendapatkan mata pencaharian baru tersebut sebagian mengaku bahwa pendapatan mereka menurun.

Namun, sebagian petani yang mengaku bahwasanya alih fungsi lahan tersebut membuat pendapatan mereka meningkat. Kondisi ini disebabkan bahwa memang petani tersebut memiliki lahan sawah yang lain yang tidak termasuk ke lahan yang akan di alihfungsikan ke perumahan serta lahan sawah yang di miliki petani tersebut lebih luas dari lahan sawah yang di alihfungsikan. Alasan lain bahwasanya pendapatan petani tersebut meningkat ialah dengan adanya program 2 kali tanam yang di berikan Dinas Pertanian di daerah tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini bahwasanya sebelum terjadi alihfungsi lahan pertanian ke perumahan petani memperoleh kurang lebih 5 ton gabah kering per hektar atau 2,5 kilogram beras per hektar setiap satu tahunnya. Harga beras mencapai Rp. 8.000 per kilogram sedangkan harga gabah kering hanya Rp. 4.500 per kilogram. Jadi, dapat dilihat pendapatan petani sebelum alihfungsi lahan setiap tahunnya bisa mencapai Rp. 20.000.000 per kilogram jika menghasilkan beras dan Rp. 22.500.000 per kilogram jika menghasilkan gabah kering. Sedangkan setelah adanya alihfungsi lahan adanya program 2 kali tanam sehingga pendapatan petani tersebut meningkat 2 kali lipat sebelum terjadinya alihfungsi lahan.

## **Dampak Geofisik**

### **Bentuk Lahan**

Alihfungsi Lahan pertanian ke perumahan yang terjadi di Desa Lubuk Empelas tidak hanya memberikan dampak sosial ekonomi tetapi alihfungsi lahan pertanian ke perumahan tersebut juga memberikan dampak geofisik pada lahan yang telah di alihfungsikan. Dampak geofisik tersebut berpengaruh terhadap bentuk lahan setelah di alihfungsikan.

Berdasarkan penelitian bahwasanya alihfungsi lahan pertanian ke perumahan di Desa Lubuk Empelas memberikan dampak terhadap perubahan lahan pertanian yang ada di Desa tersebut. Sebelum terjadi alihfungsi lahan di Desa Lubuk Empelas tersebut lahan yang di alihfungsikan menghasilkan tanaman padi yang produktif, sedangkan setelah terjadi alihfungsi lahan di Desa Lubuk Empelas lahan tersebut digunakan sebagai perumahan yang tidak produktif.

### **Langkah yang telah di ambil Pemerintah dalam menghadapi ancaman Alih Fungsi Lahan**

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh di lapangan langkah yang telah di ambil pemerintah dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan terbagi menjadi 2 pendekatan ialah sebagai berikut:

#### **Pendekatan Kelembagaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang telah di ambil Pemerintah mengenai pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kabupaten Muara Enim yang selama ini telah dilancarkan ternyata belum efektif. Instrumen kebijakan yang selama ini menjadi andalan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sangat disayangkan bahwa proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang pada umumnya cukup alot ternyata belum menghasilkan petunjuk teknis yang benar-benar operasional.

Pendekatan kelembagaan merupakan pendekatan yang lebih berfokus pada lembaga pemerintah yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan hasil yang telah di dapat di lapangan, bahwasanya pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menerbitkan Perundang-undangan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang terdapat pada peraturan Bupati Muara Enim Nomor 14 Tahun 2018

#### **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN MUARA ENIM.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
5. Lahan Peruntukan Pertanian adalah Lahan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

#### **Pasal 2**

Luas lahan peruntukan pertanian budidaya tanaman pangan yang ditetapkan sebagai rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 19.632,40 (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh dua koma empat puluh) hektar.

#### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Menurut pemerintah daerah di Kabupaten Muara Enim sudah ada Desa di kabupaten Muara Enim yang telah memberlakukan sistem perundang-undangan yang telah di terbitkan oleh pemerintah tersebut diantaranya Desa Muara Belida. Tetapi di desa yang saya lakukan penelitian ialah Desa Lubuk Empelas masih belum memberlakukan sistem perundang-undangan mengenai LP2B yang di terbitkan oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim.

### **Pendekatan Sosial**

Pendekatan sosial merupakan sebuah cara yang dilakukan guna untuk menjalin komunikasi serta menumbuhkan partisipasi dari masyarakat. Berdasarkan hasil yang telah di dapat dilapangan, bahwasanya pendekatan sosial yang telah diberlakukan di Desa Lubuk Empelas yakni telah diadakan penyuluhan oleh Dinas Pertanian yang dilaksanakan berkala yakni dua kali dalam satu bulan. Biasanya materi yang disampaikan mengenai alih fungsi lahan.

Dalam kegiatan penyuluhan, masyarakat Desa Lubuk Empelas cukup antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dimulai dari penyampaian materi yang dilakukan di lapangan kantor kades, serta adanya praktik yang langsung terjun ke area persawahan petani..

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, sebagian responden menyatakan bahwa belum tahu adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Perbup No 14 Tahun 2018 tentang Rencana Perlindungan LP2B Kabupaten Muara Enim. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi undang-undang tersebut masih kurang sampai ke masyarakat tingkat bawah dan olehnya itu upaya sosialisasi yang dilakukan penyuluh masih sangat diperlukan. Upaya ini bertujuan untuk melindungi lahan sawah yang masih produktif untuk tidak beralihfungsi menjadi non pertanian, karena lahan pertanian produktif merupakan salah satu lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Seperti yang telah dituangkan dalam pasal 44 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dikatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan

### **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwasanya faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yakni kependudukan, ekonomi, perilaku *myopic*, sistem perundang-undangan. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap alihfungsi lahan karena 13 orang dengan persentase sebesar 30 persen dari 44 orang petani responden.

Dari hasil penelitian ini diketahui terdapat dua dampak yang mempengaruhi pasca aktivitas alih fungsi lahan yakni dampak sosial ekonomi dan geo-fisik. Adapun dampak sosial ekonomi yang berpengaruh yakni terhadap pendidikan dan pendapatan, pendidikan di Desa Lubuk Empelas meningkat setelah terjadi alihfung lahan ke perumahan serta pendapatan di Desa Lubuk Empelas meningkat 2 kali lipat karena telah terlaksananya program 2 kali tanam. Kemudian dampak geofisik yang berpengaruh yakni bentuk lahansedangkan dampak geofisik yang berpengaruh yakni bentuk lahan.

Dari hasil penelitian ini diketahui langkah yang telah diambil Pemerintah dalam menghadapi ancaman alih fungsi lahan terbagi menjadi 2 yakni pendekatan kelembagaan dan pendekatan sosial.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Nurlinda I. 2009. Penataan Ruang Yang Mendukung Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian.
- [2] Ika Devy Pramudiana. 2017. Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan. Jurnal Asketik, (Online), 1(2):63-71, (<https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/asketik/article/download/525/33> 9) di akses 01 April 2019.
- [3] Iqbal, M dan Sumaryanto. 2007. Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. Analisis Kebijakan Pertanian 5(2), 167- 182. Bogor : Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- [4] Permana A. 2012. Gejala Alienasi dalam Masyarakat Konsumeristik. Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 2 Halaman 91-107.
- [5] Puspasari, Anneke. 2012. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani (Studi Kasus Desa Kondangjaya, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten



Karawang). [Skripsi]. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. 120 hal. Sasono, Adi dan Sofyan Husein, Ali. 2011. Ekonomi Politik Penguasaan Tanah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.